

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang penduduknya memiliki tingkat pluralitas tinggi. Kekayaan budaya negara Indonesia terdapat lebih dari 300 (tiga ratus) kelompok etnik atau suku bangsa, tercatat juga 583 (lima ratus delapan puluh tiga) bahasa dan dialek lokal di seluruh Indonesia, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Negara Indonesia disebut Plural karena keanekaragaman budaya (suku/etnis, ras, adat-istiadat, bahasa, dan agama), yang secara filosofis terungkap dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Kemajemukan ini merupakan kekayaan tersendiri milik Bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara yang pernah mengalami kolonialisasi Belanda. Masyarakat majemuk Indonesia dibagi berdasarkan unsur primordial suku, agama, ras, dan golongan. dan pada saat itu penduduk dipecah menjadi beberapa golongan yaitu: Golongan Eropa, Golongan Bumiputera/ Pribumi, dan Golongan Timur Asing. Dalam suatu kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yaitu manusia tidak hidup sendiri melainkan manusia hidup saling membutuhkan manusia satu dengan lainnya bahkan manusia berkehidupan dalam bentuk berdampingan ataupun berkelompok-kelompok demi menjalin suatu hubungan antar sesama. Hubungan itu berupa berinteraksi dengan manusia tertentu demi memenuhi suatu kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhi dengan dirinya sendiri. Manusia dalam memenuhi kehidupannya yang bermacam-macam dapat dicapai dengan cara usaha atau

upaya yang dilakukan serta tergantung hasil dari upaya atau usaha tersebut. Terkadang dalam memenuhi hidupnya, manusia harus bersaing dengan manusia lainnya untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari, hal ini dapat menyebabkan suatu pertikaian antar sesama manusia baik dalam suatu perkumpulan maupun kelompok sosial, baik dalam keadaan kebersamaan maupun antar golongan tertentu, hal ini dapat menimbulkan suatu perihal yang bersifat buruk untuk dirinya sendiri atau membahayakan manusia lainnya.

Terkait dengan perihal itu dapat menimbulkan permasalahan yang berakibat besar, dalam hal ini perlu adanya suatu ketentuan yang dapat membatasi, melarsng atau mencegah agar tidak terjadinya suatu permasalahan dalam bentuk peraturan, yang didalam peraturan memiliki suatu aturan yang berkaitan dengan hukum. Hukum merupakan suatu kumpulan kaidah ataupun peraturan, tata aturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa maupun mengatur yang berupa larangan, perintah maupun perizinan baik berbuat melakukan sesuatu atau tidak berbuat sama sekali dengan maksud tata tertib kehidupan masyarakat.¹

Peraturan Hukum dibuat memiliki suatu tujuan yaitu menjamin adanya kepastian hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan harus bersendikan pada suatu keadilan serta menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata kepada pelanggarnya. Secara tidak langsung masyarakat harus tunduk serta patuh pada peraturan tersebut. Dalam perihal ini peraturan hukum mengenal suatu sistem yang memiliki ciri-ciri tertentu yaitu terdiri dari komponen-komponen yang

¹ Hartanto dan Surbakti Natangsa, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surakarta: UMS Libary

saling berhubungan saling mengalami ketergantungan dalam suatu keutuhan yang teratur serta terintegrasi.²

Kehidupan manusia yang besosial dan patuh dalam hukum dapat mempunyai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara bekerja keras guna mencapai suatu keberhasilan yang berupa kekayaan atau harta kekayaan yang dapat dimiliki setiap manusia yang ada di bumi ini demi keberlangsungan hidup yang terjamin. Manusia suatu saat akan tiba meninggalkan dunia karena manusia bukanlah makhluk yang hidupnya abadi, ketika manusia meninggalkan dunia dia akan meninggalkan keluarga, teman dan segalanya serta seluruh harta kekayaan yang dimiliki, terkait dengan itu takdir keluarga yang ditinggalkan berupa harta kekayaan yang didapatkannya selama hidupnya, kadang kala harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal kepada keluarga yang ditinggalkan terjadi suatu permasalahan yaitu terkait siapa yang berhak mendapatkan atau menerima dari harta kekayaan yang ditinggalkan berupa warisan.

Kewarisan adalah aturan mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan bagian masing-masing Warisan merupakan peninggalan berupa harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, yang memiliki hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaraan maupun hubungan kerabat. Warisan yang ditinggalkan dapat berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Selain dalam bentuk harta

² R. Abdoel Djamil, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 67

warisan dapat berbentuk utang atau tagihan yang belum dibayarkan, jadi harus dilunaskan atau dibayarkan oleh ahli waris yang menerimanya.

Hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris³, adapun pengertian Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang disebut kematian atau meninggal dunia. Definisi hukum waris menurut Mr, A.Pitlo adalah rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan selain itu juga diatur mengenai akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris sendiri atau pihak ketiga terkait definisi diatas bhawasannya dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa waris merupakan sesuatu cara-cara peralihan hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia baik keapda garis keturunannya secara atas,,bawah maupun samping terkait dengan kekayaan kepada orang lain yang menjadi ahl warisnya

Pada sistem hukum di Indonesia masih mengalami kemajemukan atau beragam hukum waris sehingga terkait dengan pewarisan sampai saat sekarang masih berlaku dan diterima masyarakat Indonesia yaitu ada 3 (tiga) macam

³ Kelik Wardiono, dkk, 2018, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, Hal 148.

hukum waris di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan, hukum waris barat. Hukum Waris Adat dikhususkan bagi Warga Negara Indonesia yang masih mengikat serta patuh hukum adat dari masing-masing daerah, Hukum Waris Islam dikhususkan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan Hukum Waris Barat digunakan sesuai KUH Perdata atau juga digunakan bagi Warga Negara Indonesia yang non muslim dan juga tidak terikat dengan hukum adat.

Dengan adanya ketiga sistem hukum pembagian waris dengan berkembangnya sejarahnya waris dan juga meliputi keanekaragaman masyarakat Indonesia yang terdiri berbagai suku maupun agama. Keanekaragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh suatu pola interaksi sosial dari masing-masing kalangan ataupun lapisan masyarakat, dapat dilihat dari ketiga sistem kewarisan tersebut tidak ada terlihat secara langsung tertuju suatu kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, yang dimana terkait kewarisan berlaku dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk maupun susunan masyarakat dalam bentuk satu susunan masyarakat yang bisa ditemukann lebih dari satu sistem pewarisan yang ada.

Waris terjadi apabila ada suatu peristiwa kematian seseorang, yang dimana peristiwa kematian itu terjadi pada salah satu orang dari anggota keluarga yang meninggal atau mati semisal ayah ibu atau anak. Jika salah satu orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan maka yang menjadi pembahasan bukanlah perihal kematian melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Terkait itu perlu halnya diketahui siapa yang berhak mendapat

warisan atau yang mewarisi harta kekayaan dari pewaris dan siapa saja yang berhak menanggung serta menyelesaikan hutang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris dan siapa yang menjadi penanggung jawab atas hutang tersebut.

Pewarisan selain ditinjau dari sisi keluarga dilain sisi juga ditinjau dari segi kekayaan, yang dimana ada keterkaitan antara keluarga maupun dengan kekayaan, dikarenakan menyangkut dari pihak keluarga siapakah yang akan menjadi ahli waris dari harta kekayaan pewaris tersebut dan siapa yang menanggung beban serta menyelesaikan hutang yang ditinggalkan pewaris. Peristiwa kematian menjadi sebab timbulnya sesuatu yang bernama waris, waris juga memiliki arti peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, terkait objek waris dapat berupa harta warisan dari peninggalan pewaris dan dapat disimpulkan Hukum Waris adalah peraturan hukum yang mengatur terkait beralihnya warisan dari pewaris karena kematian ahli waris atau orang yang ditunjuk.⁴ Permasalahan waris banyak kali terjadi dikarenakan perebutan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris seperti masing-masing waris tidak menerima harta warisan ada juga yang mendapatkan harta warisan yang adil dan ada tidak ada kesepakatan terkait masing-masing ahli waris dalam hukum waris mana yang mereka gunakan sebagai pembagian harta warisan.

Surat keterangan waris adalah surat yang diberikan oleh pemilik warisan kepada ahli warisnya, yang harus melalui proses persetujuan pejabat-pejabat

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 267.

pemerintah setempat misalnya dari kelurahan atau kecamatan, jasa seorang notaris dan Balai Harta Peninggalan.⁵

Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) menyebutkan bahwa dalam hubungan dengan diberlakukannya di Indoneisa penduduk di Hindia Belanda dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu

1. Golongan Eropa.

Orang-orang yang dipersamakan seperti Jepang, karena hubungan dagang dan golongan yang tunduk ke dalam suatu hukum kekeluargaan yang pada garis besarnya sama dengan asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu orang Amerika, Kanada, Afrika Selatan dan Australia serta keturunan-keturunan mereka.wa

2. Golongan Timur Asing.

Golongan timur asing, terhadap mereka yang beragama kristen berlakulah ketentuan hukum perdata Eropa. Golongan timur asing bagi mereka yang tidak beragama kristen, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu golongan timur asing tionghoa dan golongan timur asing bukan tionghoa. Golongan timur asing tionghoa sejak tahun 1919 dikenakan hampir seluruh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Golongan timur asing bukan tionghoa seperti Arab, Pakistan, India dan sebagainya (umumnya orang Asia)

3. Golongan Bumi Putera/Indonesia asli.

⁵ Wijaya,Bereen.2018. “*Surat Keterangan Waris*”. Semarang. Hal 40.

Golongan bumi putera yang tidak beragama kristen, maka hukum perdata yang diberlakukan kepada mereka adalah hukum perdata adat. Maka golongan bumi putera dan golongan timur asing dengan kemauan sendiri (sukarela) dapat menundukkan diri ke dalam hukum perdata dan hukum dagang Eropa bagi sebagian maupun secara keseluruhan⁶ dan juga dalam KUHPerdata terbuka warisan yang berupa harta kekayaan yang segera didapatkan oleh ahli warisnya, dan ahli waris berhak menuntut hak dan bagian warisan yang menjadi haknya.⁷

Dalam Hukum Perdata yang diatur KUH Perdata pembagiannya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, tidak ada perbedaan antara suami maupun istri, mereka berhak mewaris dengan bagian yang sama, begitu juga bagi anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama, juga dialami juga apabila dengan suami maupun istri sama dengan anak-anak jika dalam perkawinan mereka dilahirkan anak.⁸

Menganut sistem keturunan yang bilateral yang memiliki makna setiap orang dapat menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun dalam keturunan ibu yang artinya anak berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan dapat mewarisi ibu jika ibu sudah meninggal dunia. Pasal 833 ayat (1) BW yaitu “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia

⁶ Bereen Wijaya, 2018, *Surat Keterangan Waris*, Semarang. Hal 30-31

⁷ *Loc.cit*

⁸ Kelik Wardiono, dkk, 2018, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers. Hal 149

kepada ahli warisnya di sebut Saisine. Sistem pewarisan dalam BW tidak mengenal adanya harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama dalam sebuah perkawinan, karena harta warisan dalam BW dari siapapun juga, itu merupakan satu kesatuan yang secara bulat dan utuh akan beralih dari pewaris kepada ahli waris.⁹

Untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, maka para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Hukum waris dalam hal ini masuk dalam perihal hak milik dikarenakan menjadi hak milik ahli waris harta warisan jika Pewaris sudah meninggal dunia dikarenakan peralihan hak milik kekayaan maupun hutangnya pewaris, hukum waris barat atau hukum waris perdata yang bedasarkan KUHPperdata yaitu ada hak mutlak dari para ahli waris ketika

Dalam definisi ini dapat dikenal beberapa isitilah dan merupakan syarat terjadinya pewarisan sebagai berikut:¹⁰

1. Pewaris (orang yang meninggalkan dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain);
2. Ahli Waris (orang yang berhak atas harta warisan dan masih keadaan hidup);

⁹ Melisa Ongkowijoyo, 2018, *Pembagian Harta Warisan bagi ahli waris keturunan Tionghoa*, E-Jurnal: Spirit of Patria. Vol. IV, Hal 99, Diakses pada 25 Spetember 2020, Pukul 00.05 WIB

¹⁰ Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Hal 4

3. Harta Warisan (kekayaan berupa harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris);
4. Pewarisan (proses beralihnya harta kekayaan seperti hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya).

Hukum kewarisan dalam islam mengalami perubahan-perubahan dikarenakan semata-mata situasi dan kondisi umat islam pada masa itu dan waris dalam prespektif islam ialah segala bentuk harta kekayaan maupun harta benda dan segala hak yang ditinggalkan dalam keadaan bersih yang dimana memiliki arti bahwa harta kekayaan dimiliki sudah dikurangi dengan hutang piutang dan serta pembayaran lainnya diakibatkan oleh meninggalnya pewaris.¹¹Tujuan dari adanya hukum waris dalam islam yaitu dengan mewujudkan keadilan memberikan kemanfaatan dan menjauhi kemadaratan dan jika diatur akan menimbulkan kekacauan dan tidak tercapai kebahagiaan ukrawi tidak bakal dinikmati.

Hukum islam juga telah mengatur terkait hukum waris islam dan menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al-Qur'an dan Hadists sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 7 yang artinya *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh keuda orang tua dan kerabat-kerabatnya baik sedikit atau banyak sebagai suatu bagian yang telah ditetapkan"* (QS. An-Nisa:7)

¹¹ Ali Budi Hidayat, 2009, *Memahami Ilmu Fara'id (dalam teori dan praktik)*, Bandung: Angkasa, Hal 3

Terkait dengan Pembagiannya Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11 yang artinya:

“Allah mensyariatka (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan”.

Dalam hukum waris islam jug ada perihal rukun dan syarat waris yaitu sebagai berikut:

1. Muwaris merupakan Orang yang meninggalkan harta warisan yang menjadi syarat apabila matinya muwaris baik mati hakiki, hukmi atau taqdri.
2. Waris merupakan orang yang berhak menerima harta warisan peninggalan muwaris yang memenuhi syarat Ahli waris hidup saat kematian muwaris, Tidak ada penghalang waris mewarisi dan mengetahui seluk beluk hukum waris islam
3. Maurus merupakan harta kekayaan peninggalan dari harta muwaris setelah diambil untuk biaya perawatan wasiat dan hutang-hutangnya dengan syarat harta benda mempunyai nilai baik benda-benda tetap maupun benda bergerak¹²

Dalam Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam (KHI) hukum yang mengatur pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris dan lalu menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa banyak bagian masing-masing yang didapatkannya. Bagi hukum waris

¹² Ali Budi Hidayat. 2009 *“Memahami Ilmu Fara'id (dalam teori dan pratik)”*. Bandung Angkasa. Hal 11

adat dalam negara Indonesia mayoritas mengeneal dengan dua istilah menurut adat istiadat yaitu:¹³

1. Sistem partiliniel pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat-masyarakat di suku maupun di Tanah Gayo, Alas, Batak, Maluku, Irian Jaya dan Bali.
2. Sistem Martriliniel pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan nenek moyangnya yang Perempuan di Indonesia terdapat pada masyarakat-masyarakat di suku atau di Tanah Minangkabau atau Minang.

Beserta adanya pembagian waris ada memiliki ketiga hukum waris diketahui serta ditetapkan, jelas bahwa yang menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) dibenarkan hanya untuk golongan timur asing tionghoa selain itu menurut hukum islam hanya berlangsung bagi warga negara indonesia yang beragam islam serta menurut hukum adat bagi golongan yang tunduk terkait dengan adat, terkait hal itu juga dalam orang muslim tionghoa atau orang muslim tionghoa akan sulit menentukan bahwa yang mana hukum waris yang dipakai untuk pembagiannya berupa warisan maka dari itu diperlukan suatu kepastian hukum yang mana berhak dipakai oleh orang muslim tionghoa.

Diberlakukan hukum waris menurut hukum islam, hukum waris perdata (waris barat) / BW (*Burgerlijk Wetboek*) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata begitu juga dengan hukum adat tionghoa pun juga mengatur hal sama pula. Oleh karena itu melalui Proposal Skripsi ini penulis akan membahas

¹³ Willy Adrisma Yuberto, 2007, *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur Ota Palembang*, Semarang: Tesis Undip, Hal. 25.

“TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS PADA MUSLIM KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pada latar belakang diata maka menimbulkan permasalahan dan agar penelitian lebih fokus dan tidak memebatasi penulisan skripsi ini berlaku pada Tinjauan hukum pembagian waris menurut hukum perdata dan hukum islam:

1. Bagaimana pembagian harta warisan pada muslim keturunan Tionghoa menurut hukum perdata,hukum islam dan hukum adat tionghoa?
2. Bagaimana pembagian waris dikalangan tionghoa yang berbeda agama antara pewaris dan ahli waris menurut hukum adat tionghoa, hukum islam dan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum perdata dan mimnimnya pengetahuan penulis suapaya skripsi ini tidak menyimpang dari judul yang dibuat terkait pembagian waris menurut hukum perdata dan hukum islam:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian waris bagi muslim keturunan Tionghoa menurut hukum perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum islam (KHI) dan juga Hukum adat bagi keturunan Tionghoa Indonesia

2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan bagi ahli waris yang keturunan Tionghoa yang berpindah agama yang berbeda dari pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis bagi para pembaca. Mengenai hal itu akan diuraikan sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan serta menambahkan wawasan serta ilmu terkait bagaimana sistem pembagian waris bagi keturunan tionghoa baik ditinjau Hukum perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pemikiran dan dapat memperbanyak daftar bacaan serta bisa menjadi referensi.

2. Manfaat Praktis

- a. Terkait penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum terkait bagaimana pembagian waris dalam prespektif hukum perdata (KUHPerdata) maupun Hukum islam agar tidak ada terjadi suatu permasalahan antar sesama terkait pembagian waris dan bisa berlaku adil pembagian harta warisan
- b. Peneliti ini dapat memeberikan solusi sebagaimana cara meyelsaikan pembagian harta warisan tanpa harus adanya permasalahan

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Permasalahan pembagian warisan bukanlah sesuatu yang baru melainkan sesuatu hal yang klasik atau sering terjadi, terkait masalah jumlah pembagian harta warisan yang terkadang tidak adil, perihal ini khususnya orang muslim keturunan tionghoa sendiri akan menimbulkan suatu permasalahan yang dimana hukum waris yang mereka anut ada tiga macam yaitu Hukum waris barat atau hukum waris perdata, Hukum Adat Tionghoa dan Hukum Islam, sedangkan pada etnis Tionghoa nunduk pada hukum waris perdata sesuai dengan Pasal 131 jo. 163 *Indische Staatsregeling* (I.S.). Menurut Pasal 163 I.S yang Golongan Timur Asing. Pada golongan Timur Asing berlaku pada Hukum adat-adatnya masing-masing setelah itu berlaku Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan berlaku pada mereka.

Sedangkan satu sisi mereka memiliki suatu hukum adat yang sangat kuat atau kental dalam dirinya, perihal itu pembgaian warisan pada hukum adat Tionghoa sendiri mengandung hukum waris kekerabatan secara Patrilineal yang dimana sistem waris tersebut mengikat pada keturunan laki-laki maupun

menganut garis keturunan ayah yang dimana pihak laki-laki memiliki tanggung jawab lebih terhadap keluarga nya maupun marga nya sendiri, hal ini akan menimbulkan suatu kerugian bagi pihak perempuan tionghoa atau keturunan tionghoa mereka tidak mendapatkan suatu warisan melainkan mereka sebuah hadiah yang dapat berupa perhiasan pernikahan, tusuk konde emas dan lainnya, hal ini disebabkan karena perempuan atau wanita keturunan tionghoa maupun wanita tionghoa sendiri tidak berhak mendapatkan warisan karena dia akan mengikuti marga lelaki nya atau suami nya nanti, apabila dia menikah anaknya dari ahli waris perempuan akan dianggap sebagai cucu luar, dan juga anak perempuan akan dianggap sebagai orang luar

Sedangkan bagi orang Muslim keturunan tionghoa maupun muslim tionghoa sendiri harus mengikuti ajaran islam berarti muslim tionghoa maupun muslim keturuna tionghoa sendiri apabila mengenai kewarisan ataupun pembagian waris harus menggunakan hukum waris islam sesuai dengan Al-Qur'an maupun hadits, jika muslim tionghoa ataupun muslim keturunan tionghoa sendiri yang berwarganegara Indonesia menggunakan Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompleksi Hukum Islam

Dalam keturunan Tionghoa dalam pembagian warisan masih menganut dengan sistem pembagian kekeluargaan yang dimana belumdiketahui pembagian melalui secara perdata islam bagi orang tionghoa yang beragama islam maupun pembagian secara adatnya keturunan tionghoa. Terkait hal itu ahli waris berhak memilih hukum waris mana yang digunakan untuk membagi harta warisan yang dimiliki oleh pewaris agar tidak terjadi atau timbulnya suatu pertikaian atau permasalahan antar ahli waris.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap objek kajian tersebut,¹⁴ metode penelitian dalam kalangan para ahli hukum dikelompokkan menjadi dua model yaitu penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel sedangkan penelitian kuantitatif penelitian membutuhkan populasi dan sampel dalam pengumpulan data.¹⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian semisal berkaitan dengan Pembagian waris menurut hukum perdata dan hukum islam.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4

¹⁵ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Hal 98.

a. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis disertai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam (KHI);
- 4) Al-Qur'an dan Hadits.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, tulisan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

d. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dieproleh melalui penelitian kepustakaan serta mempelajari dari bahan pustaka yang akan menjadi acuan atau jadi referensi untuk melakukan penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun dokumen resmi.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan melalui suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan yang diajduikan rujukan dalam penyelesaian atau permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan membahas serta menguraikan tentang pembagian waris bagi orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia baik dalam aspek menurut Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terkait bab ini akan menjelaskan tentang suatu permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang dibuat peneliti dan ditambahi dengan saran yang diberikan kepada pihak dalam penulisan penelitian.